



Laporan Kinerja
KPP Pratama Padang Sidempuan



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya dalam bentuk kesehatan dan waktu sehingga kita semua dapat mengabdikan pada tanah air dan mengamankan penerimaan negara demi tercapainya cita-cita luhur para pendiri bangsa.

Tahun ke tahun, termasuk pada Tahun 2024, fokus utama KPP Pratama Padang Sidempuan adalah target yang diamanahkan sebesar Rp1.407,07 miliar. Dari target tersebut, KPP Pratama Padang Sidempuan berhasil mengumpulkan Rp1.405,67 miliar, atau 100,10% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak tahun 2024 sekaligus sebagai penanda tercapainya target penerimaan pajak selama lima tahun terakhir. Keberhasilan penerimaan ini didukung oleh mulai pulihnya harga komoditas yang menjadi sumber penerimaan terbesar KPP Pratama Padang Sidempuan serta keberhasilan aktivitas pengawasan KPP Pratama Padang Sidempuan.

KPP Pratama Padang Sidempuan berkomitmen menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) guna menggambarkan pencapaian KPP Pratama Padang Sidempuan dalam menghimpun penerimaan pajak selama tahun 2024 serta mencerminkan komitmen keras dan kerja sama yang erat dari seluruh stakeholder. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi informasi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program/kegiatan KPP Pratama Padang Sidempuan serta digunakan untuk bahan evaluasi kinerja agar dapat tetap tangguh menghadapi tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om.*

Kepala KPP Pratama Padang Sidempuan,



Ditandatangani secara elektronik
Akhmad Akhsan Kholiek



EXECUTIVE SUMMARY

KPP Pratama Padang Sidempuan sebagai salah satu unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan dalam memberikan pelayanan perjakan yang berkualitas.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, KPP Pratama Padang Sidempuan melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2024. Hal ini sejalan dengan visi DJP, yaitu: "Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan".

Pengukuran Kinerja merupakan asil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU DJP tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				99,26
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				99,26
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,10%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	98,10	98,10
Customer Perspective (20%)				100,69
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				101,09
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,09%	100,09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	102,45%	102,45
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				100,29
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,29%	100,29
Internal Process Perspective (25%)				116,62
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif				115,71
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	88,8%	120
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%	111,42%	111,42
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif				120
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	118,01%	120
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif				116,36
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	120%	120
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	120%	120
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	109,07%	109,07
7. Penegakan hukum yang efektif				111,02
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	118,60%	118,60

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	87,36%	116,48
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	100%	100
8. Data dan informasi yang berkualitas				120
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	120%	120
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	74,45%	120
Learning & Growth Perspective (25%)				116,19
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				112,38
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	117,37	117,37
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	93,60	110,12
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	98,69	109,66
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel				120
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi				108,12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

EXECUTIVE SUMMARY ii

Bab I Pendahuluan 1

Bab I Pendahuluan 2

 Latar Belakang 2

 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi..... 4

 Struktur Organisasi 5

 Sumber Daya Manusia 7

 Sistematika Pelaporan 8

Bab II Perencanaan Kinerja..... 1

 Perencanaan Strategis 2

 Perjanjian Kinerja..... 3

 Piagam Manajemen Risiko..... 6

Bab III Akuntabilitas Kinerja 7

 Capaian Kinerja Organisasi..... 8

 Realisasi Anggaran Tahun 202479


 Evaluasi80

Bab IV Penutup 81

 Penutup82


Bab I

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Sistematika Pelaporan



Bab I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan negara memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukkan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Selama lima tahun berturut-turut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari wajib pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan dalam mencapai pencapaian tersebut.

Sebagai salah satu Unit Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPP Pratama Padang Sidempuan menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Padang Sidempuan mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN KPP Pratama Padang Sidempuan juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Padang Sidempuan serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, KPP Pratama Padang Sidempuan tidak selalu memiliki posisi yang menguntungkan, namun masih terdapat *strategic issues* yang harus dihadapi, adapun tantangan tersebut adalah:

- a. Wilayah kerja yang luas dan terbatasnya jumlah pegawai sehingga menyulitkan dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak;
- b. Lokasi Wajib Pajak yang sulit dijangkau belum didukung sepenuhnya oleh sarana transportasi yang memadai;
- c. Karakteristik Wajib Pajak di tujuh wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan yang lebih resisten, sehingga dalam membangun kesadaran Wajib Pajak tidak dapat mengandalkan sosialisasi atau cara persuasif, akan tetapi juga dengan melakukan penegakan hukum;
- d. Terdapat remote area yang tidak terjangkau oleh akses internet (*blank spot*);

- e. Citra pegawai pajak yang lemah dimata masyarakat menjadi kendala tersendiri dalam melakukan upaya persuasif; dan
- f. Ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan resesi global dan kondisi geopolitik yang belum membaik merupakan tantangan yang harus diantisipasi.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang - undangan.


Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan

t. pelaksanaan administrasi kantor.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam hal struktur organisasi, KPP Pratama Padang Sidempuan merupakan Kantor Operasional yang menjalankan fungsi teknis operasional dan/atau teknis penunjang.



Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Padang Sidempuan tergolong dalam KPP Pratama Kelompok I.

Tugas unit dan jabatannya adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencananan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

masing- masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan

pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak terlepas dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Sumber daya manusia KPP Pratama Padang Sidempuan terdiri dari:



65



39

1. 1 Orang Eselon III
2. 11 Orang Eselon IV
3. 34 Orang Account Representative
4. 11 Orang Pemeriksa Pajak
5. 5 Orang Penyuluh Pajak
6. 1 Orang Penilai Pajak
7. 41 Pelaksana

SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Padang Sidempuan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Penyajian secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Padang Sidempuan; struktur organisasi, sumber daya manusia, serta sistematika pelaporan

Bab II. Perencanaan Kinerja

Penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra), perencanaan anggaran, Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

3. Evaluasi


Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan

Bab IV. Penutup

Penguraian simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II

Perencanaan Kinerja



PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024. Renstra DJP inilah yang menjadi patokan pelaksanaan tugas pada KPP Pratama Padang Sidempuan.

Secara umum Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Dalam mendukung Renstra DJP Tahun 2020-2024, KPP Pratama Padang Sidempuan kembali menetapkan Visi dan Misi, Maklumat, Janji, Pola Pikir, Budaya Kinerja, dan Moto Pelayanan KPP Pratama Padang Sidempuan.

1. Visi KPP Pratama Padang Sidempuan

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, Visi KPP Pratama Padang Sidempuan adalah:

“KPP Pratama Padang Sidempuan Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”

2. Misi KPP Pratama Padang Sidempuan

Mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, Visi KPP Pratama Padang Sidempuan adalah:

- a. Menjalankan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- b. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan

- c. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, serta aparatur pajak yang berintegritas, professional, dan bermotivasi.


Pagu Alokasi Anggaran KPP Pratama Padang Sidempuan Tahun 2024

Kode	Sasaran Program	Target	Satuan	Pagu Alokasi TA 2024 (Rp)
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			1.557.824.000
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara			685.180.000
4791.BMA	Data dan Informasi Publik	5962	Layanan, Dokumen, Publikasi, Wilayah, Peta, Lokasi	685.180.000
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi			323.054.000
4792.BMB	Komunikasi Publik	48	Layanan, Kegiatan, Media, Orang, Volume	323.054.000
4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum			549.590.000
4794.BCE	Penanganan Perkara	1423	Perkara, Berkas Perkara	149.950.000
4794.BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	506	Laporan	399.640.000
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			5.466.017.000
4707.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	5.033.459.000
4707.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	316	Unit, m ² , Paket	412.858.000
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM			731.472.000
4708.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	731.472.000
Total				7.755.313.000

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja tahun 2023 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Peta Strategi KPP Pratama Padang Sidempuan adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 mengenai Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada ketentuan tersebut, terdapat penyesuaian bobot antar perspektif dari ketentuan sebelumnya yang mulai diimplementasikan sejak tahun kinerja 2024. Hasil *Refinement* Peta Strategi dan IKU tahun 2024 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Three (Kepala KPP Pratama Padang Sidempuan) tahun 2024 dan ditandatangani antara Kepala KPP Pratama Padang Sidempuan dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II. Pada PK Kemenkeu-Three tahun 2024, terdapat beberapa IKU baru dan penyesuaian berupa kenaikan target dengan tujuan peningkatan kinerja organisasi, sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024
Stakeholder Perspective			
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100
Customer Perspective			
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	100%
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%
Internal Process Perspective			
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70%	74%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	81	100%
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif			
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif			
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%
7. Penegakan hukum yang efektif			
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100%
8. Data dan informasi yang berkualitas			
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	55%

Learning & Growth Perspective

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	85
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%	90

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100
--------	--	-----	-----

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara. Piagam Manajemen Risiko berisi tentang pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR.


Penyusunan Piagam Manajemen Risiko dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan seluruh pemilik proses bisnis (Seluruh Unit Eselon IV) pada KPP Pratama Padang Sidempuan. Ringkasan Profil Risiko KPP Pratama Padang Sidempuan yang menjadi bagian dari Piagam Manajemen Risiko KPP Pratama Padang Sidempuan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Peta Risiko KPP Pratama Padang Sidempuan Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi		★ 2.1		★ 1.2, ★ 7.1	★ 3.1
	4	Sering Terjadi					
	3	Kadang Terjadi					
	2	Jarang Terjadi		★ 1.1	★ 5.1		
	1	Hampir Tidak Terjadi	★ 11.1				

Ringkasan Risiko

Level Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	3 Risiko
Tinggi (4)	
Sedang (3)	1 Risiko
Rendah (2)	2 Risiko
Sangat Rendah (1)	1 Risiko



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif.

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Perkembangan NKO KPP Pratama Padang Sidempuan Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut:



Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 108,12. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Padang Sidempuan, terdapat 19 IKU hijau, dan 1 IKU berstatus kuning.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	16,01%	37,27%	37,27%	69,69%	69,69%	100,10%	100,10%
Capaian (Max 120)	16,01	37,27	37,27	69,69	69,69	100,10	100,10

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Defenisi IKU
Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x	100%
Target penerimaan pajak		

- Realisasi IKU

No.	Kelompok Pajak	Target 2024	Realisasi s.d. 31 Desember			
			2023	2024	% Growth	% Penc.
A	PPH Non Migas	550,22	473,39	513,35	8,44	93,3
B	PPN dan PPnBM	667,92	728,88	701,70	-3,73	105,06
C	PBB dan BPHTB	171,720	206,17	175,350	-14,95	102,11
D	Pajak Lainnya	15,8	16,94	16,66	-1,68	105,45
Total		1.405,67	1.425,89	1.407,07	-1,32	100,10

(dalam miliar rupiah)

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.407,07 miliar dengan capaian sebesar 100,10 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.405,67 miliar. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar negatif 1,32%, pertumbuhan pada tahun 2024 melambat dikarenakan penurunan signifikan harga komoditas, dan terdapat wajib pajak yang melakukan pemusatan PPN.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	103.8%	103.6%	112.96%	103.25%	100.10%

Ditengah tren penurunan harga komoditas dan ketidakpastian global, mengakibatkan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak pada dua tahun terakhir.

Namun demikian, capaian penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, serta penyesuaian tarif PPN menjadi 11%. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RJPMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	-	100%	101,10%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP; dan
4. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional(APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,10%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan

salah satu dampak dari kasus Covid-19 Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pengawasan pembayaran setiap wajib pajak untuk mengetahui wajib pajak yang tidak bayar, kurang bayar, pembayaran yang fluktuatif dan pembayaran yang menurun;
 - b. Koordinasi terkait data pagu APBN, APBD, Peraturan Bupati Dana Desa/Alokasi Dana Desa;
 - c. Melakukan rekonsiliasi DTH/RTH;
 - d. Melakukan pengawasan pemotongan dan pembayaran atas PPh Pasal 22 yang belum dipotong;
 - e. Pengawasan atas setoran PPh Pasal 29 OP expatriate;
 - f. Melakukan Bimbingan Teknis untuk Bendahara Satker bekerja sama dengan fungsional penyuluh
 - g. Melakukan konseling dengan WP; dan
 - h. Mengawasi proses pendaftaran dan pengukuhan PKP WP baru.
- Kendala yang dihadapi:

Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

 - a. Ekonomi global masih rentan dengan ketidakpastian, ditandai dengan fluktuasi harga komoditas;
 - b. Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor-sektor utama (kontributor terbesar);
 - c. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih tergolong rendah;
 - d. Wilayah kerja yang cukup luas dan tidak dapat dicapai secara keseluruhan menjadikan potensi-potensi perpajakan yang seharusnya dapat dimaksimalkan menjadi tidak maksimal.

6. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;• Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025;	2025

- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (Walikota/Bupati);
- Melakukan pengawasan PPN atas penyerahan TBS disandingkan dengan Bukti Potong PPh Pasal 22;
- Mengawasi proses pendaftaran dan pengukuhan PKP WP baru;
- dan kegiatan lainnya.

Stakeholder Perspective

SS Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	92.5%	97.52%	97.52%	98.03%	98.03%	98.10%	98.10%
Capaian (Max 120)	92.5	97.52	97.52	98.03	98.03	98.10	98.10

- Deskripsi Sasaran Strategis
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
- Defenisi IKU
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 - a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 - b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
 - a. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

b. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$$

- Realisasi IKU

a. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

- Pertumbuhan Unit Kerja Tahun Berjalan adalah : -0,96%
- Pertumbuhan Nasional Tahun Berjalan adalah : 5,02%

Komponen Pertumbuhan Nasional	Komponen Pertumbuhan Unit Kerja	Nilai Akhir (50% Bobot)
94,31%	99,04%	48,10

b. Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Nilai Deviasi	Nilai Indeks Deviasi	Nilai Akhir (50% Bobot)
7,48%	100	50

Sehingga realisasi akhir IKU ini adalah :

Nilai Akhir Komponen Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto + Nilai Akhir Komponen Indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$= 48,10 + 50$$

$$= 98,10$$

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	108,16	98,10

Pada indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di tahun 2024, terdapat perbedaan formula untuk komponen indeks deviasi proyeksi perencanaan kas, yang dimana pada tahun 2023, penentuan nilai indeksnya adalah sebagai berikut:

[1	+	(1-	Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)]	x	100%
			10%			

Sedangkan pada tahun 2024, penentuan nilai indeksnya menggunakan *range* deviasi penerimaan kas dan dikonversikan ke nilai indeks, adapun tabel indeksnya adalah sebagai berikut :

No.	Range Deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase
1.	Deviasi <1%	120
2.	1% < Deviasi < 4%	110
3.	4% < Deviasi < 8%	100
4.	8% < Deviasi < 12%	90
5.	12% < Deviasi <16%	80
6.	Deviasi > 16%	70

Selain itu, nilai deviasi pada tahun 2023 lebih kecil yakni sebesar 2,07%, sedangkan pada tahun 2024, sebesar 7,48%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Pengawasan Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya tumbuh;
 - b. Pengawasan Wajib Pajak berbasis wilayah;
 - c. Pengawasan Wajib Pajak yang pembayaran pajaknya tidak tumbuh;
 - d. Pengawasan Wajib Pajak Bendahara;
 - e. Menerbitkan NPWP dan PKP jabatan jika telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Beberapa Pengusaha yang seharusnya sudah berstatus PKP belum berstatus PKP dan masih terdapat potensi dari Pembayaran PPh 22 yang belum disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Beberapa *Account Representative* masih beradaptasi dengan Penerapan sistem DSP4 kolaboratif, dengan tetap berpedoman pada strategi penerimaan Tahun 2024.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan PKP Baru; • Memastikan pembayaran PPh 22 Industri sesuai dengan ketentuan; • Melakukan pengawasan Dana Desa dalam DPP. 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	45%	45%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	15,49%	36,2%	36,2%	69,41%	69,41%	100,09%	100,09%
Capaian (Max 120)	15,49	36,2	36,2	69,41	69,41	100,09	100,09

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Defenisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x	100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM		

- Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa adalah penerimaan PPM Bruto dikurangi dengan Nilai SPMKP

Keterangan	Nilai
PPM Bruto	Rp1.397.868.398.942
SPMKP	Rp(49.795.432.317)
Realisasi PPM	Rp1.348.072.966.625

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.348,072 miliar dengan capaian sebesar 100,09% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.348,070 miliar.

Realisasi pada periode ini dibawah perkiraan yang sebelumnya diperkirakan Rp1.410,38 atau negatif 0,89%. Meskipun demikian, realisasi PPM masih mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	104.43%	114,34%	105.94%	100.09%

Capaian penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, serta penyesuaian tarif PPN menjadi 11%. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dan berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan *tax base* PPh dan PPN. Penerimaan pajak dari kegiatan PPM ini juga didukung oleh semakin patuhnya Wajib Pajak Bendahara Pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Membuat daftar WP Prioritas untuk dilakukan pengawasan dan konseling masing-masing AR;
 - b. Melakukan visit (kunjungan kerja) ke lokasi Wajib Pajak untuk memastikan realitas di lapangan, pengumpulan data dan informasi;
 - c. Melakukan pengawasan pembayaran setiap Wajib Pajak untuk mengetahui Wajib Pajak yang tidak bayar, kurang bayar, pembayaran yang fluktuatif dan pembayaran yang menurun;
 - d. Melakukan pengawasan pemotongan dan pembayaran atas PPh Pasal 22 yang belum dipotong;
 - e. Melakukan pengawasan PPN atas penyerahan TBS disandingkan dengan Bukti Potong PPh Pasal 22;
 - f. Penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak/telat lapor dan tidak/telat bayar;
 - g. Meminta Data Pagu APBD dan Peraturan Bupati Dana Desa/Alokasi Dana Desa dan berkoordinasi terkait realisasi Pagu dan Dana Desa
 - h. Melakukan Bimbingan Teknis untuk Bendahara Satker;
 - i. Menindaklanjuti Data Pemicu, Data dari PKD
 - j. Menindaklanjuti Data Pemicu, LHA Kanwil, LHA Kantor Pusat, Data dari PKD
 - k. Pemantauan dan penelitian pembayaran pajak per masa wajib pajak non strategis;
 - l. Menindaklanjuti data DSPE tahun berjalan dan non DSPE yang masih outstanding
 - m. Menerbitkan NPWP secara Jabatan berdasarkan data DSPE, non DSPE dan Form Pengamatan
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - b. Kurangnya kemampuan ekonomi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak;
 - c. Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan pemusatan PPN;
 - d. Terdapat penurunan Pagu DIPA Instansi Pemerintah pada beberapa wilayah;
 - e. Demografi masyarakat yang belum memahami peran penting pajak sehingga menyulitkan dalam berkomunikasi dengan wajib pajak terutama dalam rangka permintaan data dan sanksi yang sudah diterbitkan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan atas kewajiban perpajakan OPD/Satker; • Meningkatkan pengawasan atas pembayaran rutin untuk wajib pajak dominan; • Melakukan pengawasan pembayaran PPN disandingkan dengan bukti potong PPh Pasal 22; • Melakukan pengawasan atas Faktur Pajak yang sudah diterbitkan tetapi belum dilaporkan; • Penerbitan Surat Tagihan Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak/telat lapor dan tidak/telat bayar; • Melaksanakan konseling dengan Wajib Pajak melalui telpon/secara langsung agar melakukan pembayaran pajak tepat waktu. 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	76,33%	85,15%	85,15%	100,53%	100,53%	102,45%	102,45%
Capaian (Max 120)	120	106,44	106,44	111,7	111,7	102,45	102,45

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Defenisi IKU
 - a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

- b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Formula IKU

[(1,2 x jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh Wajib SPT) + (jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan selain tepat waktu oleh Wajib Pajak)]	x	100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023		

- Realisasi IKU

Realisasi IKU-nya adalah sebagai berikut :

Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2023:

Keterangan	Wajib SPT	Target
WP Strategis	451	451
WP Kewilayahan	80.725	67.875
Total Target		68.326

Realisasi penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Wajib SPT Tepat Waktu	Wajib SPT Tidak Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Tepat Waktu	Bukan WP Wajib SPT Tidak Tepat Waktu	Poin Total Penyampaian SPT	Realisasi IKU
WP Strategis	365	79	-	-	517	114,63%
WP Kewilayahan	35.404	12.592	10.477	3.932	69.486	102,37%
Total					70.003	102,45%

Realisasi penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 dengan total Poin penyampaian sebesar 70.003 Poin menghasilkan Realisasi IKU sebesar 102,45%, indeks capaian IKU ini adalah sebesar 102,45 yang melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,28%	110%	101.93%	102.45%

Capaian Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2023 didorong oleh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara masif berupa kegiatan Pojok Pajak, yang

diselenggarakan lebih dari 20 lokasi. Pelaksanaan ini juga merupakan hasil koordinasi yang baik antara KPP Pratama Padang Sidempuan dan Pemberi Kerja dan/atau Instansi Pemerintah.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten setempat untuk menghimbau PNS dan P3K menyampaikan SPT Tahunan PPh;
 - b. Melakukan koordinasi dengan BPKAD, OPD dan Bendahara Pengeluaran masing-masing Satker terkait Bimtek penerbitan bupot A-II;
 - c. Melakukan kerjasama dengan Pimpinan Daerah dan unsur Forkopimda untuk melakukan kegiatan Pekan Panutan penyampaian SPT Tahunan tepat waktu;
 - d. Berkoordinasi dengan perusahaan dengan jumlah karyawan banyak terkait penyampaian SPT Tahunan PPh karyawan swasta;
 - e. Mengirimkan WA Blast kepada wajib pajak untuk mengingatkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan;
 - f. Melaksanakan sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan dan OP baik melalui IG maupun kelas pajak secara daring;
 - g. Melakukan komunikasi melalui telepon untuk mengingatkan pelaporan SPT Tahunan;
 - h. Menghimbau WP saat visit/ST untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh baik oleh AR, Fungsional Pemeriksa maupun Penyuluh serta Pelaksana;
 - i. Menghimbau secara persuasif untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh kepada WP di TPT saat mengajukan permohonan;
 - j. Dialog Interaktif Pajak melalui radio;
 - k. Asistensi pelaporan SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk berbagai kepentingan (lintas seksi);
 - l. Memperbanyak spanduk, baliho di tempat strategis dan publikasi melalui medsos;
- Kendala yang dihadapi:
Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Kesadaran wajib pajak masih rendah dalam pelaporan SPT Tahunan;
 - b. Masih terdapat ASN dilingkungan Pemda yang belum menyampaikan SPT Tahunan;
 - c. Masih terdapat Bendahara Satker yang belum membuat Bukti Potong PPh 21 untuk pegawai;
 - d. Luas wilayah kerja yang menjadi tantangan untuk bisa melaksanakan kunjungan kerja untuk edukasi perpajakan;

- e. Jaringan Provider telekomunikasi belum menjangkau semua daerah, sehingga menghambat Wajib Pajak untuk dapat mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan secara daring serta melaporkan SPT Tahunan secara e-filing;
- f. Wajib Pajak masih memiliki kesulitan dalam memandang SPT Tahunan sebagai kewajiban yang penting untuk dilaksanakan secara tepat waktu.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/asosiasi/lembaga yang menaungi Wajib Pajak; • Menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan; • Terhadap wajib pajak yang belum/ tidak lapor SPT Tahunan diterbitkan Surat Tagihan Pajak; • Mengirimkan himbauan pelaporan SPT Tahunan melalui WA blast/voice Blast. • <i>Personal Contact</i> 5 WP/Hari/AR • Menghimbau WP saat visit/ST untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh baik oleh AR, Fungsional Pemeriksa maupun Penyuluh serta Pelaksana; • Menghimbau secara persuasif untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh kepada WP di TPT saat mengajukan permohonan; • Himbauan ke pemberi kerja/instansi Pemerintah agar Karyawan/Pegawai melaporkan SPT; • Mengadakan kegiatan pojok pajak dan Layanan Di Luar Kantor di wilayah kerja KPP kepada WP PNS, P3K maupun karyawan swasta yang belum lapor SPT Tahunan 	2025

Customer Perspective

SS Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	27,88%	61,86%	61,86%	75,95%	75,95%	100,30%	100,30%
Capaian (Max 120)	111,52	120	120	101,27	101,27	100,30	100,30

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
- Defenisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x	100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM		

- Realisasi IKU

Rincian target PKM adalah sebagai berikut:

No.	Asal PKM	Target 2024
A	Edukasi	385.928.000
B	Pengawasan & PKM Lainnya	33.709.037.000
C	Pemeriksaan	16.112.710.000
D	Penegakan Hukum (Gakum)	94.739.000
E	Penagihan	8.530.671.000
Total		58.833.085.000

Realisasi PKM adalah sebagai berikut:

No.	Asal PKM	PKM Aktivitas	PKM Wider Rev. Act.	PKM Lainnya	Total
A	Pengawasan	16.016.374.772	1.175.453.021		17,191,827,793
B	Pemeriksaan	16.124.909.330			16.124.909.330
C	Gakum	94.739.199			94.739.199
D	Penagihan	8.530.671.906			8.530.671.906
E	Edukasi		383.709.683		383.709.683
F	PKM Lainnya			16.678.190.720	16.678.190.720
Total		40.766.695.207	1.559.162.704	16.678.190.720	59.004.048.631

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp59,004 miliar dengan capaian sebesar 100,30% dari target yang ditetapkan sebesar Rp58,833 miliar.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	91,36%	95,14%	67,38%	100,30%

Capaian Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat tercapai karena faktor pendekatan persuasif yang dilakukan dengan Wajib Pajak, bahan pemeriksaan yang semakin baik, serta memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menyicil utang pajak atas STP maupun SKPKB yang telah diterbitkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar membayar ketetapan hasil pemeriksaan;
 - b. Menindaklanjuti SP2DK tahun sebelumnya;
 - c. Mempercepat penerbitan SP2DK atas DPP Semester I;
 - d. Menindaklanjuti data pemicu dan pengujian pada Approweb;
 - e. Melakukan kunjungan kerja ke wajib pajak;
 - f. Menindaklanjuti daftar WP yang berada pada CRM;
 - g. Memanfaatkan data Hasil Pemeriksaan;

- h. Melakukan pengawasan sektor yang mengalami pertumbuhan;
 - i. Melakukan penelitian data pada Aplikasi pendukung;
 - j. Melibatkan fungsional penilai melakukan penilaian pajak;
 - k. Meningkatkan kompetensi AR melalui mentoring, IHT, dan diklat teknis.
- Kendala yang dihadapi:
Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya;
 - b. Kurangnya pengawasan dan analisis yang dilakukan AR;
 - c. Luasnya wilayah kerja yang menghambat untuk melaksanakan kunjungan kerja dan edukasi perpajakan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Menerbitkan SP2DK berdasarkan data DPP; • Memanfaatkan data hasil pemeriksaan; • Melakukan panggilan dan konseling kepada wajib pajak; • Menindaklanjuti SP2DK Outstanding; • Melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar membayar ketetapan hasil pemeriksaan. 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	35,45%	86,70%	86,70%	88,76%	88,76%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib

Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Defenisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- a. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- b. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- Formula IKU

$$\{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Rincian Realisasi dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

Realisasi						
Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU
		Lapor		Bayar		
Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)	
100%	18,5%	120%	28,12%	114,29%	42,18%	88,80%

Berdasarkan tabel diatas, baik pelaksanaan kegiatan maupun dari sisi perubahan perilaku lapor dan bayar, bernilai maksimal, sehingga indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	80,4%	80,4%	84%	88,80%

Capaian Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dapat tercapai karena perencanaan serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dengan cukup baik. Sehingga bukan dari sisi pelaksanaannya saja, namun secara perilaku, kewajiban perpajakan dari wajib pajak meningkat secara kuantitas maupun kualitas.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Menyelenggarakan bimtek terhadap Bendahara OPD Pemerintah Kota/Kabupaten yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan terkait kewajiban perpajakan dan peraturan terbaru
 - b. Penetapan DSPT semester I dan II , serta melakukan tindak lanjut atas WP DSPT Semester I;
 - c. Edukasi perpajakan kepada pelajar;
 - d. Interaktif Talk Show Pajak melalui radio, Siniar dan Live IG;
 - e. Sosialisasi Penyampaian SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP.
 - f. Melakukan sosialisasi atas permintaan stake holder;
 - g. Mengadakan Kelas Pajak pengisian SPT Tahunan maupun SPT Masa;
 - h. Memberikan penyuluhan terhadap WP yang berkunjung ke *helpdesk*;
 - i. Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material melalui WRA Edukasi.
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Wilayah kerja dan sebaran WP yang luas dengan rute perjalanan yang sulit, menjadi tantangan untuk bisa melaksanakan kunjungan kerja/mengundang WP untuk edukasi perpajakan;

- b. Keterbatasan jaringan internet dan antusiasme WP masih rendah untuk mengikuti edukasi perpajakan secara daring;
- c. Jumlah permohonan berkas PAP yang banyak menyita waktu dan fokus Penyuluh/Asisten Penyuluh dalam melakukan edukasi/penyuluhan;
- d. WP DSPT Semester I yang diturunkan dari kantor pusat memiliki resiko tinggi karena sudah dilakukan pemeriksaan, memiliki hutang pajak dan tindakan penagihan dan tidak responsif atas himbauan edukasi.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan Organisasi Masyarakat untuk menjangkau berbagai kategori WP; • Mengadakan kegiatan <i>Business Development Services</i>; • Penyuluhan <i>one on one</i> dan <i>one to many</i> untuk perubahan perilaku; • Sosialisasi melalui radio; • Mengadakan kegiatan <i>tax go to school</i> dan pajak bertutur; • Membuat konten media sosial tentang hak dan kewajiban perpajakan; • Melakukan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material melalui WRA Edukasi; • Menindaklanjuti WP DSPT. 	2025

Internal Process Perspective

SS Edukasi dan pelayanan yang efektif

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6%	6%	12%	6%	18%	93,42%	111,42%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	109,91	111,42

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib

Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- Defenisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- a. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- a. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.
- d.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU

Indeks Hasil Survei

- Realisasi IKU

Periode	Indeks Kepuasan Pelayanan (IKP)	Indeks Efektivitas Penyuluhan (IEP)	Realisasi Raw Data (Rata-Rata IKP & IEP)	Target Raw Data	Target IKU	Realisasi IKU
Q1	97,75	98,5	98,25	78	5%	6,00%
Q2	99,75	99,75	99,75	78	5%	6,00%
Q3	100	99	99,50	78	5%	6,00%
Q4	92,62	87,62	90,12	82	85%	93,42%
Total Realisasi						111,42%

Data realisasi Q1 s.d. Q3 pada tabel diatas adalah berdasarkan survei yang dilakukan oleh KPP Pratama Padang Sidempuan dengan hasil maksimal, yaitu 18%, sedangkan realisasi Q4 berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu PT Enciety Binakarya Cemerlang dengan total realisasi IKU sebesar 93,42%. Berdasarkan hal tersebut, maka indeks realisasi IKU ini adalah sebesar 111,42.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	85,25	90,31	83,51	111,42%

Pada tahun 2024, mekanisme pengambilan nilai survei dilakukan dengan cara yang berbeda dibandingkan pada tahun 2021 sampai dengan 2023, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, nilai realisasi adalah angka indeks yang diperoleh berdasarkan survei yang dilakukan pihak ketiga. Namun, pada tahun 2024, KPP Pratama dilibatkan dalam pelaksanaan survei.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - Memberikan pelayanan dan penyuluhan yang optimal kepada Wajib Pajak;
 - Pelatihan teknis berupa IHT/sosialisasi kepada petugas layanan terkait standar pelayanan dan budaya prima;
 - Memberikan informasi perpajakan, penyuluhan/konsultasi baik secara daring maupun luring sehingga kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dapat dioptimalkan;

- d. Melakukan publikasi melalui banner maupun media sosial kepada Wajib Pajak terkait pelayanan;
 - e. Melakukan publikasi bahwa atas semua pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak tidak dikenakan biaya.
- Kendala yang dihadapi:
Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Keterbatasan jaringan internet dan antusiasme WP masih rendah untuk mengikuti penyuluhan perpajakan secara daring;
 - b. Kesadaran Wajib Pajak masih rendah terkait kewajiban perpajakan;
 - c. Luasnya wilayah kerja menjadi tantangan untuk bisa melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang optimal.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Terus menerus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak/stakeholders • Melakukan perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan secara terus menerus; • Melakukan pelatihan Teknis/IHT kepada petugas pelayanan terkait standar pelayanan dan budaya prima; • Memperbaiki sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak; • Melakukan publikasi melalui banner maupun media sosial kepada Wajib Pajak; • Melakukan publikasi bahwa atas semua pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak tidak dikenakan biaya 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengawasan pembayaran masa yang efektif

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	101,35%	107%	107%	115,6%	115,6%	118,01%	118,01%
Capaian (Max 120)	112,61	118,89	118,89	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- Defenisi IKU
Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:
 - a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
 - b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

- Formula IKU

[(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))]

- Realisasi IKU
Realisasi IKU ini dihitung berdasarkan Persentase pengawasan pembayaran masa atas masing-masing Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

a. Realisasi Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis:

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Bobot 40%)	Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Bobot 30%)	Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Bobot 30%)	Realisasi
120%	112%	120%	117,6%

b. Realisasi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Bobot 30%)	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Bobot 40%)	Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Bobot 30%)	Realisasi
120%	116,04%	120%	118,42%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka nilai reliasasi akhirnya adalah :

[(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))]
= 58,8% + 59,21%
= 118,01%

Berdasarkan angka realisasi sebesar 118,01% bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 90%, maka indeks capaian IKU ini adalah 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	100%	106,81%	112,14%	118,01%

Pada tahun 2024, memang terdapat perbedaan pembobotan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun realisasi dari tahun ke tahun selalu bertumbuh. Hal ini menggambarkan komitmen Account Representative dalam menyelesaikan seluruh daftar nominatif dari masing-masing komponen yang terdapat dalm Aplikasi Pengawasan (Approweb).

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi secara efektif;
 - b. Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom STP pada Aplikasi Approweb lebih cepat;
 - c. Menerbitkan LHPT berdasarkan data pemicu tahun berjalan pada Aplikasi Approweb dan melakukan tindak lanjut dengan cepat dan efektif.

- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Keenganan Wajib Pajak pada saat akan dilakukan kegiatan ekstensifikasi;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemui;

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan STP berdasarkan Dafnom pada Aplikasi Approweb; • Melakukan kunjungan kerja atas data DSPE; • Melakukan monitoring secara berkala atas data pemicu pada Aplikasi Approweb; 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,19%	111,13%	111,13%	112,47%	112,47%	120%	120%
Capaian (Max 120)	87,19	111,13	111,13	112,47	112,47	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Defenisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan difindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- A. Komponen Penelitian (40%)
- B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau pengujian yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan

kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

- Formula IKU

[(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))]

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini dihitung berdasarkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P4DK) atas masing-masing Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (Berbasi Kewilayahan)

a. Realisasi Persentase P4DK Wajib Pajak Strategis:

Komponen Penelitian	Komponen Tindak Lanjut	Realisasi
120%	120%	120%

b. Realisasi P4DK Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan):

Komponen Kuantitas	Komponen Kualitas	Realisasi
120%	120%	120%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka nilai realisasi akhirnya adalah :

[(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))]
= 60% + 60%
= 120%

Berdasarkan angka realisasi sebesar 120% bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 100%, maka indeks capaian IKU ini adalah 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	120%	110,75%	120%

Pada tahun 2024, memang terdapat perbedaan pembobotan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun realisasi dari tahun ke tahun selalu bertumbuh. Hal ini menggambarkan komitmen Account Representative dalam menyelesaikan Penerbitan LHPT, SP2DK Outstanding maupun SP2DK dari DPP.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak;
 - b. Percepatan pembuatan dan penginputan LHP2DK ke dalam Aplikasi Pengawasan (Approweb);
 - c. Membuat rencana kerja terkait sasaran penyelesaian SP2DK untuk setiap bulannya;
 - d. Merutinkan kegiatan forum AR sebagai sarana *transfer of knowledge*;
 - e. Melakukan usul pemeriksaan atas SP2DK yang sudah diterbitkan;
 - f. Pendampingan AR baru dalam pelaksanaan penggalian potensi.
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Wajib pajak tidak merespons atas SP2DK yang telah disampaikan;
 - b. Wajib pajak sulit untuk ditemui;
 - c. Kesadaran wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya masih rendah;
 - d. Situasi terkini DJP dan sesuai arahan pimpinan pusat agar melakukan mitigasi resiko yang lebih berhati-hati sebelum turun ke lapangan atau memanggil Wajib Pajak;
 - e. Luas Wilayah kerja menjadi tantangan tersendiri untuk menjangkau Wajib Pajak.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak; Memperbanyak melakukan kegiatan konseling; Melakukan penjadwalan konseling dan/atau kunjungan kerja sesuai dengan sasaran tindaklanjut SP2DK yang telah direncanakan; Melibatkan Fungsional atau Seksi P3 dalam melakukan konseling dan/atau kunjungan kerja (visit) terhadap WP tertentu; Melakukan usul pemeriksaan atas SP2DK yang sudah diterbitkan dan berdasarkan hasil pemanggilan Wajib Pajak. 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	79,39%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian (Max 120)	79,39	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Defenisi IKU**
 IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:
 - Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

b. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase penyelesaian atas Wajib Pajak yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret pada selain tahun berjalan.

• Formula IKU

(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)	x	100%
2		

• Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

Pemanfaatan Data STP				Pemanfaatan Data Matching		
Target		Realisasi Total	Persentase	Σ Capaian AR	Σ AR	Persentase
Daftar Nominatif STP	Target STP					
533	762	1.395	120%	4180,0%	31	120%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka realisasi IKU ini adalah sebesar 120%, jika dibandingkan dengan target IKU ini, maka indeks capaian IKU ini adalah 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	120%	120%

Dalam dua tahun terakhir, capaian IKU ini cukup konsisten. Hal ini menggambarkan komitmen Account Representative dalam menyelesaikan Daftar Nominatif STP selain tahun berjalan maupun menindaklanjuti Wajib Pajak yang memiliki data matching dan data konkret.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Melakukan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak;
- b. Melakukan pemanggilan dan konseling kepada wajib pajak;

- c. Melakukan monitoring Data Pemicu selain Tahun Berjalan pada aplikasi Pengawasan (Approweb);
- d. Melakukan monitoring daftar nominatif Surat Tagihan Pajak selain tahun berjalan pada aplikasi Pengawasan (Approweb).

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan kunjungan kerja ke lokasi usaha wajib pajak; • Memperbanyak melakukan kegiatan konseling; • Melakukan monitoring Data Pemicu selain Tahun Berjalan pada aplikasi Approweb; • Melakukan monitoring daftar nominatif Surat Tagihan Pajak selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb; • Menindaklanjuti Data Pemicu dan menberbitkan STP selain tahun berjalan pada aplikasi Approweb. 	2025

Internal Process Perspective

SS Pengujian kepatuhan material yang efektif

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	99,31%	99,31%	109,07%	109,07%
Capaian (Max 120)	120	120	120	99,31	99,31	109,07	109,07

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Defenisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP

tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

a. Komponen 1 : Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

b. Komponen 2 : Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

c. Komponen 3 :Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

- Formula IKU

(30% x Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu) + (40% x Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan) + (30% x Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Realisasi
1.	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120%
2.	Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan	92,67%
3.	Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan	120%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka realisasi IKU ini adalah:

(30% x Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu) + (40% x Kualitas pelaksanaan komite kepatuhan) + (30% x Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan)
= 36% + 27,80% + 36%
= 109,07%

Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka indeks realisasi IKU ini adalah 109,07.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	120%

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan IKU yang memiliki kriteria IKU baru yang tidak memiliki data historis. Sehingga perbandingan realisasi IKU ini tidak dapat dilakukan. Namun, pada tahun 2024, pengelolaan Komite Kepatuhan WP KPP tepat waktu dapat dikatakan efektif. Meskipun pada Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan belum memenuhi target yang ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pembahasan LHP2DK antara Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa;
 - b. Membuat usulan DSPP dengan memperhitungkan target LHP;
 - c. Melakukan evaluasi berkas pemeriksaan secara berkala
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Kondisi realitas dan perencanaan atas seluruh tindakan pengawasan, penagihan aktif, dan pemeriksaan tidak sesuai dengan *plan* yang ditetapkan pada saat rapat komite;
 - b. Kondisi wajib pajak yang kurang memahami proses bisnis pada KPP Pratama yang mengakibatkan acuhnya wajib pajak terhadap seluruh kegiatan pengawasan, pemeriksaan, hingga pada proses penagihan.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan pada DSPP; Membuat strategic plan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang terkait dengan proses penagihan piutang pajak; Optimalisasi data yang didapatkan baik melalui internal maupun eksternal dalam proses penentuan wajib pajak yang akan ditambahkan pada sasaran prioritas pengawasan, prioritas pencairan, dan prioritas pemeriksaan. 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,39%	118,58%	118,58%	118,58%	118,58%	118,60%	118,60%
Capaian (Max 120)	118,39	118,58	118,58	118,58	118,58	118,60	118,60

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defenisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- Formula IKU

$$(\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) + (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%)$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan

No.	Variabel	Bobot	Target	Realisasi	Capaian (Max 120%)	Capaian x Bobot
1	Persentase nilai SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	94,31%	120,00%	18,00%
2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan	25%	100%	96,36%	96,36%	24,09%
3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	82,99%	82,99%	24,90%
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	98,02%	120,00%	30,00%
5	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	100,00%	120,00%	6,00%
Realisasi Komponen						102,99%
Target Komponen						80,00%
Capaian Komponen						120,00%

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian

No.	Variabel	Capaian	Bobot	Capaian Akhir
1	Persentase Penyelesaian Penilaian	120%	60,00%	72,00%
2	Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	111,11%	40,00%	44,44%
Capaian Komponen				116,44%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka realisasi IKU ini adalah:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
= 72% + 46,60%
= 118,60%

Jika dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka indeks realisasi IKU ini adalah 118,60.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	120%

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan IKU yang memiliki kriteria IKU baru yang tidak memiliki data historis. Sehingga perbandingan realisasi IKU ini tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan realisasi masing-masing komponen pada tahun 2024, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penilaian dapat dikatakan efektif.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pembahasan LHP2DK antara Seksi Pengawasan dan Supervisor; Membuat usulan DSPP dengan memperhitungkan target LHP;
 - b. Melakukan evaluasi berkas pemeriksaan secara berkala;
 - c. Penentuan prioritas pemeriksaan dan prioritas penilaian;
 - d. Rekomendasi pelaksanaan penilaian atas aset wajib pajak pada proses penilaian agar dapat memperkirakan tingkat kemampuan bayar wajib pajak.
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Data mentah yang didapatkan tidak dapat digunakan secara maksimal karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat proses pemeriksaan berlangsung;
 - b. Kondisi wajib pajak yang tidak dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan efektif;
 - c. Demografi wilayah yang cukup sulit dijangkau, sehingga pada proses penilaian tidak dapat dilakukan dengan efektif.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Mengikuti IHT peningkatan kapasitas FPP yang dilaksanakan kanwil; Melakukan pembahasan temuan sementara hasil pemeriksaan; Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan, khususnya yang berkaitan dengan jangka waktu pemeriksaan; Membahas nilai data yang disampaikan oleh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pusat antara Seksi Pengawasan dan Supervisor. 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	23,31%	59,42%	59,42%	64,11%	64,11%	87,36%	87,36%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	116,48	116,48

- Deskripsi Sasaran Strategis**
 Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Defenisi IKU**
 Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak

dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

a. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran;
- Pemberitahuan Surat Paksa;
- Pemblokiran;
- Penyitaan; dan
- Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

• Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

• Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel tindakan penagihan

No	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	Pembobotan	Tindakan Penagihan
1	Surat Teguran	2534	3.459	136,50%	120,00%	19,00%	22,80%
2	Surat Paksa	2873	4.489	156,25%	120,00%	29,00%	34,80%
3	Penyitaan	115	154	133,91%	120,00%	8,00%	9,60%
4	Pemblokiran	62	98	158,06%	120,00%	28,00%	33,60%
5	Penjualan Barang Sitaan	19	36	189,47%	120,00%	16,00%	19,20%
TOTAL							120,00%

b. Variabel Tindak Lanjut DSPC

Jumlah DSPC 2024	Target Tindak Lanjut	Jumlah Tindakan Lanjut	Persentase
100	50	26	52,00%

c. Variabel Pencairan DSPC

Keterangan	Nilai
Target Pencairan DSPC	5.398.903.500
Realisasi Pencairan DSPC	3.052.366.624
Realisasi	56,54%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka realisasi IKU ini adalah:

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)
= 60% + 10,40% + 16,96%
= 87,36%

Jika dibandingkan dengan target sebesar 75%, maka indeks realisasi IKU ini adalah 116,48.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	106,04%	87,36%

Pada faktanya, IKU tingkat efektivitas penagihan sebenarnya telah ada sebelum tahun 2023, namun karena terdapat perbedaan perhitungan pada komponen IKU, sehingga IKU Tingkat efektivitas penagihan tidak dapat dibandingkan.

Pada tahun 2023 dan 2024, tingkat efektivitas penagihan masih melebihi target yang ditetapkan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari komitmen pelaksanaan penagihan aktif meskipun pada variabel pencairan maupun tindak lanjut DSPC masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Tetapi secara keseluruhan, IKU ini masih tercapai.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pembahasan terkait wajib pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak DSPC secara komprehensif antara Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan beserta Juru Sita, dan Kepala Kantor

b. Melakukan evaluasi pelaksanaan tindakan penagihan baik dari sisi kuantitas penagihan aktif, maupun dari sisi tingkat pencairan atas pelaksanaan penagihan aktif tersebut

- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Pada proses penyitaan rekening bank, pihak eksternal tergolong lambat dapat merespons pemblokiran
- b. Kondisi wajib pajak yang tidak dapat berkoordinasi dengan baik, sehingga proses penagihan tidak dapat dilakukan dengan efektif;
- c. Demografi wilayah yang cukup sulit dijangkau, sehingga pada proses penilaian tidak dapat dilakukan dengan efektif;
- d. Kendala ketidakmampuan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran utang pajak pada tahun berjalan karena terkendala masalah ekonomi.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti IHT peningkatan kapasitas juru sita yang diselenggarakan; • Melaksanakan penyitaan, Pemblokiran Rekening, cegah dan sebagainya; • Mengundang konseling Wajib Pajak/Penunggak Pajak; • Memberi kesempatan WP mengangsur utang pajak. 	2025

Internal Process Perspective

SS Penegakan hukum yang efektif

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian (Max 120)	0	0	0	0	0	100	100

- Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Defenisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x	100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah		

- Realisasi IKU

Realisasi atas penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah adalah sebanyak satu 1 usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Sehingga realisasi IKU ini adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah sebanyak 1. Maka, indeks realisasi IKU ini adalah 100.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU yang memiliki kriteria IKU baru yang tidak memiliki data historis. Sehingga perbandingan realisasi IKU ini tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan realisasi masing-masing komponen pada tahun 2024, usulan yang disetujui mengartikan bahwa data yang disampaikan memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan pengamatan kepada wajib pajak yang disampaikan dari hasil pelaksanaan pemantauan oleh intel;
 - b. Menindaklanjuti data temuan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah.
- Kendala yang dihadapi:
Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Wajib pajak yang tergolong resisten dan sulit ditemui pada saat dilakukan konseling mengenai kewajiban perpajakan;
 - b. Data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan belum tentu memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan analisis atas wajib pajak yang berpotensi diusulkan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan;• Menginstruksikan para Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, dan para Fungsional Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan pada rapat komite secara berkala terkait hasil pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan yang dilaksanakan.	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	24,2%	104,09%	104,09%	120%	120%	120%	120%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Defenisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- a. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

b. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

• Formula IKU

$\frac{[(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})]}{2}$	x	100%
---	---	------

• Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Target Mutlak	Realisasi Mutlak	Realisasi Komponen	Realisasi IKU
1	Persentase penyediaan data potensi perpajakan (Data)	1.210	1.734	120,00%	120%
2	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan (Poin)	4	8,8	120,00%	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU adalah sebesar 120%, bila dibandingkan dengan target sebesar 100%, maka indeks capaian IKU ini adalah 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	134,27%	120%

Pada tahun 2023, IKU Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan berubah menjadi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, sehingga komponen perhitungan IKU berbeda. Pada tahun 2023 dan 2024, pelaksanaan kegiatan pengamatan dan penyediaan data telah dilakukan dengan maksimal, tergambar dari maksimalnya nilai IKU yang telah dicapai pada tahun-tahun tersebut.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) secara terus-menerus sepanjang tahun meskipun target telah terpenuhi;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pengamatan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan inisiatif sendiri meskipun belum mendapatkan data dari Kantor Wilayah/ Kantor Pusat

- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Data yang dapat dihasilkan dari KPDL masih berupa jenis data “profil wajib pajak”, dikarenakan kurangnya keterbukaan wajib pajak dalam menyampaikan informasi;
 - b. Data berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan belum tentu berkualitas karena resistensi wajib pajak.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Petugas KPDL memilih jenis data berupa penghasilan, biaya, harta, utang, dan modal dalam objek Data potensi perpajakan; • Mengumpulkan data internal/eksternal terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan; • Melakukan pengolahan data yang akan digunakan untuk kunjungan kerja; • Melakukan kunjungan kerja ke tempat Wajib Pajak dan ke tempat lawan transaksi 	2025

Internal Process Perspective

SS Data dan Informasi yang berkualitas

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	67,88%	74,45%	74,45%	74,45%	74,45%	74,45%	74,45%
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Defenisi IKU
IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

- A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
 - a. Data Kendaraan Bermotor;
 - b. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
 - c. Data Sektor Pertambangan yang meliputi:

- i. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - ii. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
- a. Data Sektor Properti yang meliputi:
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - ii. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - iii. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 - b. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan;
 - c. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantaranya lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

- Formula IKU

[70% x ((Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan/Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan) x 40%) + ((Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan lengkap/Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan) x 60%)] +
[30% x ((Jumlah jenis data lainnya regional yang disampaikan/Jumlah jenis data lainnya regional yang wajib disampaikan) x 40%) + ((Jumlah jenis data lainnya regional yang disampaikan lengkap/Jumlah jenis data lainnya regional yang disampaikan) x 60%)]

- Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah	Total Pembobotan Data Utama	Total Pembobotan Data Lainnya	Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Lainnya (30%)
Kab. Mandailing Natal	62,78%	68,00%	43,94%	20,40%
Kab. Padang Lawas	70,22%	80,00%	49,16%	24,00%
Kab. Padang Lawas Utara	86,67%	86,67%	60,67%	26,00%
Kab. Tapanuli Selatan	68,89%	13,33%	0,00%	6,00%
Kota Padangsidempuan	0,00%	20,00%	48,22%	4,00%
Realisasi IKU	72,95%	77,93%	51,07%	23,38%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU adalah Bobot Data Utama 51,07% dijumlahkan dengan Bobot Data Lainnya 23,38% sehingga hasilnya adalah 74,45%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 55%, maka indeks capaian IKU ini adalah sebesar 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	69,2%	74,45%

Pada tahun 2024, terdapat penambahan jumlah data regional dari ILAP sehingga meningkatkan nilai realisasi. Hal ini hasil komitmen antara KPP Pratama Padang Sidempuan dengan para Pemerintah Daerah, pemberian data memang belum sempurna, namun telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Koordinasi sejak awal tahun dengan Pemerintah Daerah terkait permintaan data regional baik data utama maupun data lainnya;
 - b. Pembuatan MOU/nota kesepakatan antara unit kerja dan ILAP terkait penyampaian data regional dalam hal belum terdapat PKS antara DJP, DJPK, dan Pemda setempat;
 - c. Monitoring dan *follow up* atas *progress* penyampaian data dari ILAP.

- Kendala yang dihadapi:
Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - a. Kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terkait kewajiban dan manfaat penyampaian data regional kepada DJP;
 - b. Jenis/elemen data yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan/Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah berubah namanya dan/atau ILAP pengampu data berubah karena adanya peleburan atau pemecahan dinas atau bagian sehingga jenis/elemen data yang dimaksud tidak tersedia lagi di Pemerintah Daerah.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman ILAP tentang pentingnya penyampaian data regional agar dapat menambah potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah; • Pembuatan MOU/nota kesepakatan antara unit kerja dan ILAP terkait penyampaian data regional dalam hal belum terdapat PKS antara DJP, DJPK, dan Pemda setempat. 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	113,86	113,86	117,37	117,37
Capaian (Max 120)	120	120	120	113,86	113,86	117,37	117,37

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- Defenisi IKU

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM diperhitungkan melalui dua komponen, yaitu:

- 1) Komponen I : Tingkat Kualitas Kompetensi; dan
- 2) Komponen II : Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- b. Aspek 2 : Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.
- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Formula Perhitungannya adalah : $(\text{Realisasi Aspek 1} \times 30\%) + (\text{Realisasi Aspek 2} \times 35\%) + (\text{Realisasi Aspek 3} \times 35\%)$

Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal ;
- 2) kuesioner/*feedback* penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- 2) kuesioner/*feedback* penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)

- 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan.

Formula Perhitungannya adalah :

- a) Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
 b) Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan).

- Formula IKU

$$(50\% \times \text{Komponen I}) + (50\% \times \text{Komponen II})$$

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Kompetensi

No.	Aspek	Realisasi	Bobot	Realisasi Akhir
1.	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural	100%	30%	30%
2.	Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional	100%	35%	30%
3.	Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai	109,21%	35%	38,22%
Total Realisasi				103,22%
Target				90%
Capaian				114,96%

- b. Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

No.	Aspek	Realisasi	Bobot	Realisasi Akhir
1.	Pelaksanaan Kegiatan	120	60%	72
2.	Kepatuhan Pelaporan	110	10%	11
3.	Feedback Peserta	60	30%	18
Total Realisasi				101
Target				80
Capaian				120%

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka

$$(50\% \times \text{Komponen I}) + (50\% \times \text{Komponen II})$$

$$= 57,37 + 60$$

$$= 117,37$$

Apabila realisasi sebesar 117,37 dibandingkan dengan target IKU sebesar 100, maka indeks realisasi IKU ini adalah 117,37

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	117,37

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan IKU yang memiliki kriteria IKU baru yang tidak memiliki data historis. Sehingga perbandingan realisasi IKU ini tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan realisasi masing-masing komponen pada tahun 2024, tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah terlaksana dengan baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Koordinasi sejak Penerbitan nota dinas/surat tugas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui elearning/studia, terutama yang mencakup penjelasan jadwal dan kewajiban peserta serta penjelasan lainnya yang diperlukan secara rinci;
 - b. Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib di ikuti oleh pegawai.
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil IHT serta didokumentasikan untuk dijadikan pertimbangan IHT berikutnya;
 - d. Penyelenggaraan evaluasi kompetensi secara mandiri yang dilakukan secara periodik
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Keengganan pegawai untuk mengakses aplikasi e-learning/studiA
 - b. Kurangnya sikap aktif pegawai dalam mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi;
 - c. Pegawai tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan organisasi

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Monitoring penyelesaian e-learning/studiA yang wajib di ikuti oleh pegawai;	2025

- Penerbitan nota dinas/surat tugas bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui elearning/studia
- Melakukan sharing session terkait pelaksanaan ujian kompetensi teknis bagi pegawai yang akan melaksanakan ujian kompetensi.

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	93,6	93,6
Capaian (Max 120)	-	-	-	117,65	117,65	110,12	110,12

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Defenisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 - a. pelayanan perpajakan;
 - b. pengawasan kepatuhan;
 - c. pemeriksaan pajak;
 - d. penagihan pajak.
 - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$	
Q3	Penyampaian Longlist Responden Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup).
Q4	Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebesar 93,6 dibandingkan dengan target sebesar 85, maka indeks realisasi IKU ini adalah sebesar 110,12

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	98,10	94,62	96,01	93,6

Berdasarkan data historis, Indeks Penilaian Integritas Unit masih memiliki nilai diatas target yang telah ditetapkan, berdasarkan hal tersebut, Unit dapat dikatakan bahwa integritas unit tergolong baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Penyediaan layanan konseling;
 - b. Peningkatan kesadaran pegawai dengan melaksanakan kegiatan budaya penguatan integritas secara berkala;
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

 - a. Penentuan longlist yang belum dibahas secara komprehensif, sehingga beberapa wajib pajak tidak mengisi survei tepat waktu

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Penentuan longlist secara komprehensif; • Penyediaan layanan konseling oleh ahlinya; • Peningkatan kesadaran pegawai melalui kegiatan budaya penguatan integritas, IHT, Sosialisasi, dan sebagainya; • Membuka sharing session pada kegiatan morning activity terkait permasalahan kehidupan pegawai. 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	61,5	63,5	63,5	86,69	86,69	98,69	98,69
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	109,66	109,66

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Defenisi IKU
 - A. Impelementasi Manajemen Kinerja
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
 - a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
 - c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
 - d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

- Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

- Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal,

dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Administrasi dan Pelaporan
 - a. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
 - b. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

c. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

- Realisasi Rencana Mitigasi Risiko
Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan).

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

**Indeks Implementasi Manajemen Kinerja +
Indeks Implementasi Manajemen Risiko**

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

a. Indeks Implementasi Manajemen Kinerja

No.	Unsur Penilaian	Penjelasan terkait realisasi	Bobot
1.	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	17,5
2.	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	17,5
3.	Indeks Pengelolaan Kualitas Kinerja	Melalui Survei dan Uji Pemahaman	13,69
Total Bobot			48,69

b. Indeks Implementasi Manajemen Risiko

No.	Aspek	Penjelasan Terkait Realisasi	Bobot
1.	Administrasi dan Pelaporan	Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu	1
		Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO	10
		Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu	4

2	Realisasi Rencana Mitigasi Risiko	Terlaksana 100%	35
Total Bobot			50,00

Berdasarkan hasil realisasi diatas, maka

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko
= 48,69 + 50,00
= 98,69

Apabila realisasi 98,69 dibandingkan dengan target sebesar 90, maka indeks realisasi IKU ini adalah sebesar 109,66

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	98,69

Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah IKU yang memiliki kriteria IKU baru yang tidak memiliki data historis. Sehingga perbandingan realisasi IKU ini tidak dapat dilakukan. Namun, berdasarkan realisasi masing-masing komponen pada tahun 2024, implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko telah terlaksana dengan baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Pelaksanaan IHT kepada pengelola dengan tema pengelolaan kinerja dan manajemen risiko. Kegiatan dapat berfokus pada implementasinya, dan disertai dengan simulasi dan sharing session;
 - b. Reminder secara berkala terkait budaya sadar risiko;
 - c. Monitoring dan evaluasi dokumentasi pelaksanaan DKRO oleh UKI.
- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman beberapa pegawai atas pengelolaan kinerja dan manajemen risiko.

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan IHT kepada pengelola dengan tema pengelolaan kinerja dan manajemen risiko; • Reminder secara berkala terkait budaya sadar risiko pada kegiatan Internalisasi; 	2025

Learning & Growth Perspective

SS Pengelolaan keuangan yang akuntabel

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120
Capaian (Max 120)	120	120	120	120	120	120	120

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.
- Defenisi IKU
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formulasi IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Q1, Q2	Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0 Formula Triwulan I, dan II = Realisasi IKPA/95,0	
Q3	Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
	Indeks	Kriteria
	120	Realisasi IKPA > 98,00
	$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
	100	Realisasi IKPA = 95
	$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
	80	Realisasi IKPA = 85
	79,9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)$		
** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (95-85) / (100-80)$		
Q4	Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
	Indeks	Kriteria
	120	Realisasi NKA > 95,00
	$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
	100	Realisasi NKA = 91
	$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
	80	Realisasi NKA = 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)

- Realisasi IKU

Realisasi IKU ini adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Realisasi	Bobot	Realisasi Akhir
1.	IKPA (NK Perencanaan Anggaran)	100%	50%	50%
2.	SMART (NK Pelaksanaan Anggaran)	99,87%	50%	49,97%
Realisasi NKA				99,97%

Berdasarkan nilai realisasi NKA sebesar 99,97%, termasuk ke dalam Kriteria Indeks NKA $\geq 95,00$, maka Nilai Indeks NKA adalah 120. Jika dibandingkan dengan target Indeks sebesar 100, maka indeks realisasi IKU tersebut adalah 120.

2. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU Tahun 2024

Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	2021	2022	2023	2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	98,33	94,24	109,32	120

Realisasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 masih menggunakan nilai persentase, dengan target 95,5%. Pada tahun 2023 dan 2024 menggunakan nilai indeks dengan target 100.

Secara keseluruhan, terdapat perbaikan dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya tidak tercapai pada tahun 2022 menjadi tercapai tahun 2023 dan tahun 2024 pengelolaan keuangan semakin kuat dan baik.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 - a. Melakukan revisi DIPA pagu sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal satu kali dalam satu triwulan untuk revisi pagu tetap;
 - b. Menjaga deviasi halaman III DIPA agar rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi belanja;

- c. Menjaga penyerapan anggaran agar tetap efektif;
- d. Melakukan revolving uang persediaan tepat waktu yaitu maksimal 30 hari dan minimal dana yang di revolving sebesar 50% dari total uang persediaan;
- e. Menyampaikan seluruh SPM tepat waktu;
- f. Capaian output disampaikan tepat waktu yaitu paling lama 5 hari kerja pertama setiap bulan dengan status terkonfirmasi oleh KPPN;
- g. Menyampaikan pendaftaran kontrak ke KPPN secara tepat waktu;
- h. Melakukan penyelesaian tagihan secara tepat waktu, yaitu paling lama 17 hari kerja dari tanggal BAST.

- Kendala yang dihadapi:

Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- a. Terdapat kekurangan anggaran atas kegiatan proses bisnis utama untuk mencapai target penerimaan pajak negara;
- b. Adanya kebijakan pemotongan anggaran dari Kantor Pusat;

4. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan rapat perencanaan anggaran dan rencana kerja dengan masing-masing Seksi/Subbagian/KP2KP; • Penyampaian nota dinas permintaan usulan permintaan anggaran kepada masing-masing Seksi/Subbagian/KP2KP; • Usulan permintaan anggaran dari masing-masing Seksi/Subbagian/KP2KP; • Pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti PPK, Kasuki, dan tim keuangan; • Pelaksanaan revisi anggaran dan/atau meminta tambahan anggaran. 	2025

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Berdasarkan data *online* monitoring SPAN(OMSPAN) TA 2024 per 10 Januari 2025, realisasi penyerapan anggaran DIPA KPP Pratama Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp7.280.618.197 atau mencapai 94,50% dari pagu akhir TA 2024 sebesar Rp7.704.383.000.

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP PRatama Padang Sidempuan, pada TA 2024 melaksanakan 12 Kegiatan. Adapun Realisasi DIPA atas 12 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan (Output)	Pagu Akhir 2023	Realisasi 2023	Penyerapan
BMA.004	Laporan Hasil Permintaan P4DK dalam rangka Eksteksifikasi	221.880.000	216.847.000	97,73%
BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	463.300.000	437.558.594	94,44%
BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	126.000.000	119.427.474	94,78%
BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	197.054.000	153.332.005	77,81%
BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	149.950.000	146.896.000	97,96%
BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	156.840.000	156.718.826	99,92%
BIG.004	Laporan Hasil Permintaan P4DK dalam rangka Pengawasan	208.360.000	207.551.100	99,61%
BIG.005	Laporan Penilaian	34.440.000	32.718.121	95%
EBA.001	Kerumahtanggaan	763.510.000	742.134.080	97,20%
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.238.719.000	3.979.290.975	93,88%
EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	412.858.000	371.457.022	89,97%
EBA.994 (2)	Layanan Perkantoran	731.472.000	716.687.000	97,98%
Total		7.704.383.000	7.280.618.197	94,50%

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada kegiatan Layanan Perkantoran, setelah itu pada didominasi kegiatan pengelolaan penerimaan pajak dengan total realisasi anggaran sebesar Rp2.321.334.000.

EVALUASI

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi ini bepedoman pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi atas implementasi AKIP KPP Pratama Padang Sidempuan **belum dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan**, namun atas implementasi AKIP DJP tahun kinerja 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi oleh Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian keuangan sesuai dengan Surat Tugas Inspektur enderal Nomor ST-480/IJ/IJ.1/2023 tanggal 16 Maret 2023 dan ST-45/IJ.2/2023 tanggal 13 April 2023 yang dituangkan dengan nama Penugasan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Direktorat Jenderal Pajak.

Evaluasi atas penyelenggaraan AKIP Direktorat Jenderal Pajak tahun kinerja 2021 terhadap 4 komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai hasil evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 adalah sebesar 92.00 dengan predikat "AA" atau "Sangat memuaskan".



Bab IV

Penutup



PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 yang disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024, untuk kelima kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Padang Sidempuan berhasil memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar 100,10% dari target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Padang Sidempuan serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, mitra, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target dan pencapaian strategis KPP Pratama Padang Sidempuan selama tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Padang Sidempuan serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan kepada KPP Pratama Padang Sidempuan. LAKIN ini juga diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Padang Sidempuan berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, KPP Pratama Padang Sidempuan akan terus menjadi salah satu mitra terpercaya pembangunan bangsa. KPP Pratama Padang Sidempuan akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih baik bagi masyarakat.

